



**P U T U S A N**

**Nomor 19/PID/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muslim Bin alm. Sulaiman ;
2. Tempat lahir : Panton ;
3. Umur / tanggal lahir : 27 Tahun / 5 Juli 1992 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Panton Kecamatan Pandrah  
Kabupaten Bireuen ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/66/IX/2019/Satresnarkoba tanggal 25 September 2019 ;

Terdakwa Muslim Bin alm. Sulaiman ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tanggal sejak tanggal 22 Desember 2019 dengan tanggal sampai dengan tanggal 19 Februari 2020 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 30 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 23 Januari 2020, terhitung sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Aceh Nomor 19/ Pid/ 2020/PT BNA tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Desember 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bir dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 11 Nopember 2019 No. Reg. Perkara : PDM-192/Bir/11/2019 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN pada Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Simpang Ceurucok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukuman, menawarkan untuk di jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 079/SP.60060/2019 tanggal 26 September Tahun 2019 yang di keluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berupa 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 206,72 (dua ratus enam koma tujuh puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib, para saksi penangkap RONY BATUBARA dan RIZKY MULYANDA serta anggota unit opsional narkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa Di Desa Pantan Kec. Pandrah Kab. Bireuen sudah sangat meresahkan karena ada seorang laki-laki yang di duga sebagai pengedar narkoba jenis shabu;

**Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib para saksi penangkap mencari informasi siapakah yang menjadi pemasok narkoba jenis shabu di kawsan tersebut. Para saksi penangkap memasang informan untuk menelusurinya sehingga terarah kepada seorang laki-laki yaitu terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN yang menurut informasi yang di terima oleh para saksi penangkap merupakan salah satu jaringan pengedar narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap mencari alamat rumah terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN lalu para saksi penangkap melakukan penyelidikan di Wilayah kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima oleh para saksi penangkap;
- Bahwa sekiranya pukul 04.50 Wib para saksi penangkap tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Pantan Kecamatan Pandrah langsung melakukan pengepungan Kabupaten Bireuen dan setibanya di rumah terdakwa tersebut para saksi penangkap langsung melakukan pengepungan;
- Bahwa setelah rumah terdakwa dikepung, kemudian salah satu saksi penangkapan mengetuk pintu rumah terdakwa yang tidak lama kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri kemudian saksi penangkapan langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang kegiatan tersebut disaksikan oleh terdakwa MUSLIM Bin Alm SULAIMAN dan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI terdakwa MUSLIM Bin Alm SULAIMAN dan Saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI (Penuntutan terpisah) yang beserta Keluarga Terdakwa;
- Bahwa dari hasil penggeledahan yang dilakukan, para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar yang diduga narkoba golongan 1 jenis shabu yang dikemas plastic bening, 1 (satu) Unit timbangan Elektronik warna silver dan 13 (tiga belas) helai plastic bening didalam kamar rumah terdakwa MUSLIM Bin Alm SULAIMAN atau tepatnya dekat keranjang baju kotor, serta 1 (satu) unit HP MERK Nokia warna hitam disita dari tangan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan oleh para saksi penangkap tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI;

**Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika golongan 1 jenis shabu yang dikemas plastic bening tersebut terdakwa dan saksi ABDUL MALEK Bin ALM RAZALI memperolehnya dari BURHAN (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 22.00 wib di Simpang Ceurucok Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan untuk nantinya akan terdakwa dan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI jual kepada pembeli;
- Selanjutnya terdakwa, saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI dan barang bukti di bawa ke Polres bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11392/NNF/2019 tanggal 17 Oktober tahun 2019 dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa MUSLIM Bin SULAIMAN Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN pada hari Rabu tanggal 25 September 2019, sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Rumah terdakwa yang berada di Desa Pantan Kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, tanpa hak atau melawan hukuman, menawarkan untuk di jual beli, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram. Sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 079 /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.60060/2019 tanggal 26 September Tahun 2019 yang di keluarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen berupa 2 (dua) paket yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat 206,72 (dua ratus enam koma tujuh puluh dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 24 September 2019 sekira pukul 11.00 Wib, para saksi penangkap RONY BATUBARA dan RIZKY MULYANDA serta anggota unit opsnal narkoba Polres Bireuen menerima informasi dari masyarakat bahwa Di Desa Panton Kec. Pandrah Kab. Bireuen sudah sangat meresahkan karena ada seorang laki-laki yang di duga sebagai pengedar narkotika jenis shabu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib para saksi penangkap mencari informasi siapakah yang menjadi pemasok narkotika jenis shabu di kawsan tersebut. Para saksi penangkap memasang informan untuk menelusurinya sehingga terarah kepada seorang laki-laki yaitu terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN yang menurut informasi yang di terima oleh para saksi penangkap merupakan salah satu jaringan pengedar narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi penangkap mencari alamat rumah terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN lalu para saksi penangkap melakukan penyelidikan di Wilayah kecamatan Pandrah Kabupaten Bireuen untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima oleh para saksi penangkap;
- Bahwa sekiranya pukul 04.50 Wib para saksi penangkap tiba di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Panton Kecamatan Pandrah langsung melakukan pengepungan Kabupaten Bireuen dahn setibanya di rumah terdakwa tersebut para saksi penangkap langsung melakukan pengepungan;
- Bahwa setelah rumah terdakwa dikepung, kemudian salah satu saksi penangkapan mengetuk pintu rumah terdakwa yang tidak lama kemudian pintu rumah terdakwa dibuka oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa setelah memperkenalkan diri kemudian saksi penangkapan langsung melakukan penggerebekan dan pengeledahan di rumah terdakwa yang kegiatan tersebut disaksikan oleh terdakwa MUSLIM Bin Alm SULAIMAN dan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI terdakwa MUSLIM Bin Alm SULAIMAN dan Saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI (Penuntutan terpisah) yang beserta Keluarga Terdakwa;
- Bahwa dari hasil pengeledahan yang dilakukan, para saksi penangkap menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket besar yang diduga narkotika

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 jenis shabu yang dikemas plastic bening, 1 (satu) Unit timbangan Elektronik warna silver dan 13 (tiga belas) helai plastic bening didalam kamar rumah terdakwa MUSLIM Bin Alm SULAIMAN atau tepatnya dekat keranjang baju kotor, serta 1 (satu) unit HP MERK Nokia warna hitam disita dari tangan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti yang ditemukan oleh para saksi penangkap tersebut adalah benar milik terdakwa dan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI;
- Bahwa terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut terdakwa simpan untuk nantinya akan terdakwa dan saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI jual kepada pembeli;
- Selanjutnya terdakwa, saksi ABDUL MALEK Bin Alm RAZALI dan barang bukti di bawa ke Polres bireuen guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11392/NNF/2019 tanggal 17 Oktober tahun 2019 dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis barang bukti milik terdakwa MUSLIM Bin SULAIMAN Positif Mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 17 Desember 2019 No. Reg. Perk : PDM-192/Bir/11/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin alm. Sulaiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muslim Bin alm. Sulaiman selama 17 (tujuh belas) tahun penjara dan denda sebesar

**Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat seluruhan 206,72 (dua ratus enam koma tujuh puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan Elektronik warna silver ;
  - 13 (tiga belas) helai plastik warna bening ;
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan IMEI 356961097402336 ;
  - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Malek Bin alm. Razali ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Desember 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bir yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslim Bin alm. Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dikemas dengan plastik warna bening dengan berat seluruhan 206,72 (dua ratus enam koma tujuh puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan Elektronik warna silver;
  - 13 (tiga belas) helai plastik warna bening;
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam dengan IMEI 356961097402336 ;

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Abdul Malek Bin alm. Razali;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

- Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 23 Desember 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Bireuen tanggal 18 Desember 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bir ;
- Akta Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen bahwa pada tanggal 26 Desember 2019 permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
- Memori Banding tanggal 30 Desember 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 6 Januari 2020 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2020 ;
- Kontra Memori Banding tanggal 12 Januari 2020, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 13 Januari 2020 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2020 ;
- Relas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 14 Januari 2020 untuk Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen ialah sebagai berikut :

Bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat saksi ABDUL MALEK BIN ALM RAZALI pergi ke Desa Lancok Ulim Kecamatan Pandrah untuk mengambil narkoba jenis shabu dari BURHAN (DPO), terdakwa ikut bersama saksi ABDUL MALEK BIN ALM RAZALI;
- Bahwa pada saat narkoba tersebut diserahkan oleh BURHAN (DPO) kepada ABDUL MALEK BIN ALM RAZALI, pada saat itu terdakwa berada bersama saksi ABDUL MALEK BIN ALM RAZALI;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 14.30 WIB saksi ABDUL MALEK menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis shabu tersebut dan apabila terdakwa memiliki jaringan saksi ABDUL MALEK menyuruh terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa dan saksi ABDUL MALEK jual seharga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila narkoba jenis shabu tersebut terjual, saksi ABDUL MALEK berjanji akan membelikan terdakwa sepeda motor;
- Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim terdapat Disparitas dimana saksi ABDUL MALEK BIN ALM RAZALI Majelis Hakim dalam putusannya telah menghukum saksi dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun sementara terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) tahun.

Dari fakta-fakta persidangan tersebut maka sudah sangat terang dan jelas bahwa terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN telah secara sadar melakukan tindak pidana Narkoba. Sehingga sudah sepantasnyalah dengan barang bukti narkoba jenis shabu sebanyak 206,72 (dua ratus enam koma tujuh puluh dua gram), terdakwa mendapatkan hukuman yang maksimal demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri, yaitu Keadilan dan kebermanfaatn. Selain itu perbuatan terdakwa juga sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, dengan Ini Kami Mohon Supaya Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum.
2. Menyatakan diri terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual, Membeli, menjadi perantara dalam jual beli atau menerima Narkotika Golongan I / kelas beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA yaitu sesuai Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa MUSLIM BIN ALM SULAIMAN, selama 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 1.000. 000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 Paket Besar yang di duga narkotika jenis shabu di kemas dengan plastik bening dengan berat 206,72 gram.
  - 1 Unit Timbangan Elektronik warna silver.
    - 13 helai plastik warna bening
  - 1 Unit Hp Nokia warna hitam dengan IMEI: 356961097402336.
    - 1 Buah Kantong plastik warna hitam.Dipergunakan dalam perkara ABDUL MALEK BIN ALM RAZALL
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 12 Januari 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : Bahwa Saya Terdakwa hanya menanggapi hal-hal yang dianggap perlu, adapun alasan-alasan yang saya ajukan dalam Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding. Atas Putusan Pengadilan Negeri Bireuen yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tidak salah menerapkan Hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang Relevan secara Yuridis dengan benar.

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA**



- ❖ Bahwa Saya benar-benar tidak tau ternyata barang yang saya simpan atau ABDUL MALEK BIN ALM RAJALI titipkan itu adalah Narkotika jenis Sabu-sabu dikarenakan saya tidak membuka kemasan di dalam plastik hitam dan langsung menyimpannya dikarenakan besok hari ABDULLAH MALEK BIN ALM RAJALI langsung mengambilnya kembali.
  - ❖ Bahwa ABDULLAH MALEK BIN ALM RAJALI telah Mengakui Benar pada persidangan Saksi.
  - ❖ Bahwa Saya adalah korban dari peredaran Narkoba dan saya sangat menyesalinya.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sudah tepat karena Putusan tersebut telah didasarkan pada Pertimbangan dan Penerapan Hukum yang benar dengan menjaga baik rasa keadilan.
  3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sudah tepat dengan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dimana Putusan tersebut telah memberikan Pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang Memberatkan dan Meringankan Saya Terdakwa dalam penerapan Hukum.
  4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen sebagai penegak Hukum Sangat Cermat dengan Memperhatikan dan mempertimbangkan secara Nalar Fakta Hukum terdahulu dalam Menjatuhkan Hukum dalam Perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Saya Terdakwa dengan ini memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh bersependapat juga berkenan Menerima dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen atau setidaknya bilamana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain Mohon untuk Menerima dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Desember 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bir, yang terdiri dari Berita Acara persidangan dan semua bukti-buktinya dan telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Terdakwa, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut Hukum, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak terdapat hal-hal baru yang kesemuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen tersebut telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Desember 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bir harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya dari perundang-undangan yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 18 Desember 2019 Nomor 257/Pid.Sus/2019/PN Bir, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 19/PID/2020/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Selasa** tanggal **25 Februari 2020** oleh kami Sigid Purwoko, S.H.,M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Choiril Hidayat, S.H., M.H dan Sarjiman, S.H., M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Januari 2020 Nomor 19/Pid/2020/PT BNA, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **3 Maret 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. **Choiril Hidayat, S.H., M.H**

Dto.

2. **Sarjiman, S.H., M.Hum**

KETUA MAJELIS,

Dto.

**Sigid Purwoko, S.H.,M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

**M. Husin.**

Untuksalinal yang samabunyinyaoleh :  
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.